



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 03 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 014 TAHUN 2006
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN REMBANG**

BUPATI REMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna merangsang peningkatan perolehan Pajak Bumi dan bangunan di Wilayah Kabupaten Rembang, maka perlu menambah Desa/Kelurahan yang memperoleh Insentif Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 014 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Desa/Kelurahan dan Kecamatan Se-Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 014 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KEPADA DESA / KELURAHAN DAN KECAMATAN SE-KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 014 Tahun 2006 tentang Pemberian Insentif Terhadap Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan se-Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Bagi Desa / Kelurahan yang tercepat melunasi Pajak Bumi dan Bangunan mendapat tambahan hadiah dengan klasifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

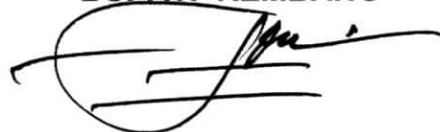
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Februari 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Februari 2007.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 59.